



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp. (0717) 439570, Fax (0717) 439570 Pangkalpinang

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buleng (DAK)

Nomor : 610/37/SP-BULENG-DAK/PUPR-SDA/III/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/5162086/PP06/2021 tanggal 01 Maret 2021 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 610/26 /SPPBJ/PUPR-SDA/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, antara:

Nama : **AKHMAD NURHADI., ST. MT.**
NIP : **197910172002121004**
Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**
Berkedudukan di : **Jl. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kel. Air Itam
Pangkalpinang**

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 620/1055/SK-PUPR/APBD/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2021 selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**", dengan:

Nama : **BERLIANA S.**
Jabatan : **Direktris PT. MUSTIKA PRIMA ANUGERAH**
Berdasarkan : **Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 224 tanggal 11 Juli
1997, Notaris Ny. Rose Takarina.SH dan Akta
Perubahan Terakhir Nomor : 57 tanggal 29 Juni 2020,
Notaris Ny. Rose Takarina.SH.**

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. MUSTIKA PRIMA ANUGERAH** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buleng (DAK)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

- (f) Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buleng (DAK) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pekerjaan Umum
 - 1.1 Tenaga, Fasilitas Proyek dan Peralatan
 - 1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 1.3 Pembuatan Dokumentasi, Pelaporan dan As built drawing
2. Pekerjaan Saluran
 - 2.1 Pek. Galian tanah dengan Alat
 - 2.2 Pek. Timbunan Tanah Puru termasuk pemadatan, dan perapihan
 - 2.3 Pek. Timbunan Tanah Puru Dengan Pemadatan Alat
 - 2.4 Pek. Pasangan Batu Belah 1 Pc : 4 Ps
 - 2.5 Pek. Plesteran tebal 1,5 cm 1 (mutu PC : 3 PP)
 - 2.6 Pek. Pasangan Cerucuk
 - 2.7 Pek. beton mutu, $f_c = 26,4$ MPa (K300)
 - 2.8 Pek. Pembesian 100 kg dengan besi polos atau ulir
 - 2.9 Pek. Bekisting balok beton biasa menggunakan papan termasuk bongkaran
3. Pekerjaan Bangunan Pembagi
 - 3.1 Pek. Galian tanah dengan Alat
 - 3.2 Pek. Timbunan Tanah Puru termasuk pemadatan, dan perapihan
 - 3.3 Pek. Pasangan Batu Belah 1 Pc : 4 Ps
 - 3.4 Pek. Plesteran tebal 1,5 cm 1 (mutu PC : 3 PP)
 - 3.5 Pek. Pasangan Cerucuk
 - 3.6 Pek. beton mutu, $f_c = 14,5$ MPa (K175)
 - 3.7 Pek. Pembesian 100 kg dengan besi polos atau ulir
 - 3.8 Pek. Bekisting balok beton biasa menggunakan papan termasuk bongkaran
4. Pekerjaan Pintu Air Pembagi
 - 4.1 Pek. Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja Stang Draat Tunggal ($b = 1,00$ m)
 - 4.2 Pek. Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja Stang Draat Tunggal ($b = 0,80$ m)
5. Pekerjaan Dewatering
 - 5.1 Pek. Pengeringan/ Kisdam

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. **4.813.226.000,-** (*Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu rupiah*) dengan kode akun kegiatan **1.03.02.1.02..08.5.2.04.02.01.0002**.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Dana Alokasi Khusus Penugasan (DAK Penugasan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank SumselBabel Pangkalpinang** rekening nomor : **1446101868** atas nama Penyedia : **PT. MUSTIKA PRIMA ANUGERAH**.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi) ;
 - d. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. spesifikasi teknis; dan
 - i. gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 210 *Dua ratus sepuluh puluh* hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*Seratus delapan puluh*) hari kalender.
- (4) Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. MUSTIKA PRIMA ANUGERAH
ANUGERAH
Penyedia,



BERLIANA S.
DIREKTRIS

Untuk dan atas nama :
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Pejabat Pembuat Komitmen,

AKHMAD NURHADI, ST., MT.
NIP. 19791017 200212 1 004

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku Pengguna Anggaran

JANTANI ALI, ST
NIP. 19731022 200501 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp. 0717-439570 Fax. 0717-439566

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 610/38/SPMK-BULENG-DAK/PUPR-SDA/III/2021

Paket Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buleng (DAK)

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **AKHMAD NURHADI, ST., MT**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 620/1055/SK-PUPR/APBD/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2021.

Alamat Kantor : Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kel. Air Itam Air Itam, Pangkalpinang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 610/37/SP-BULENG-DAK/PUPR-SDA/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : **PT. MUSTIKA PRIMA ANUGERAH**

Alamat : Jl. Utan Kayu Raya No.63 Lt.2 RT.011/RW.005, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman

Yang dalam hal ini diwakili oleh : Berliana, S., menjabat sebagai Direktris berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 224 tanggal 11 Juli 1997, Notaris Ny. Rose Takarina.SH dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 57 tanggal 29 Juni 2020, Notaris Ny. Rose Takarina.SH.

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konstruksi** ;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi;
2. Tanggal Mulai Kerja : 26 Maret 2021;
3. Syarat-syarat pekerjaan: Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu Penyelesaian : Selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 Oktober 2021
5. Denda : Terhadap keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus

Pangkalpinang, 25 Maret 2021

Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Pejabat Pembuat Komitmen,



AKHMAD NURHADI, ST., MT
NIP. 19791017 200212 1 004

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
PT. MUSTIKA PRIMA ANUGERAH



BERLIANA S.
Direktris



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang Telp. Fax. (0717) 439570 Fax. (0717) 439566

Nomor : 610/ 23 /SPPBJ/PUPR-SDA/III/2021
Lampiran : -

Pangkalpinang, 17 Maret 2021

Kepada Yth.:
Direktris PT. MUSTIKA PRIMA ANUGERAH
Di -
TEMPAT



Perihal : **Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buleng**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Saudara dalam Aplikasi SPSE 4.3 Paket **Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buleng** tanggal 11 Februari 2021 perihal Penawaran pekerjaan **Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buleng**, dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar **Rp. 4.813.226.000,-** (*Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu rupiah*) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh POKJA 1 UPPBJ Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp.240.661.300,-** (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*) dengan masa berlaku selama 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pejabat Pembuat Komitmen,



AKHMAD NURHADI, S.T., M.T.
NIP. 19791017 200212 1 004

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. APIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Bidang Sumber Daya Air
4. POKJA 1 UPPBJ Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Arsip